

ABSTRAK

Banyaknya pekerja migran sebagai Anak Buah Kapal diluar negeri membuat banyak perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam sektor perikanan merekrut mereka untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal. Menurut *international labour organization* industri perikanan menjadikan pekerja dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi didunia sehingga diperlukan suatu regulasi pengaturan khusus yang melindungi dan mengakomodir kepentingan hak dari Tenaga kerja migran Anak Buah Kapal tersebut baik dari segi pemenuhan hak, penempatan bahkan perlindungan dari kasus yang terjadi dalam hal proses pekerjaan yang berlangsung. Sehingga berdasarkan hal tersebut ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya bagaimana pengaturan penempatan tenaga kerja migran anak buah kapal Indonesia di luar negeri dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Anak Buah Kapal Indonesia di luar negeri.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pemecahan suatu masalah. Penelitian dilakukan terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang ada.

Hasil penelitian ini akan menyimpulkan bahwa terkait perlindungan penempatan tenaga kerja migran Anak Buah Kapal termakrtub dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran di perkuat oleh Hukum Konvensi Internasional *International Labour Organization* (ILO) No.188 Tahun 2007 Tentang *Work In Fishing* Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

Kata Kunci: ABK, ILO, Pekerja Migran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	 1
1.2 Rumusan Masalah	 4
1.3 Tujuan Penelitian	 4
1.4 Kegunaan Penelitian	 4
1.5 Keaslian Penelitian	 5
1.6 Metode Penelitian	 9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	 10
1.6.3 Bahan Hukum	 11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	 12
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA	 13
2.1 Konsepsi Perlindungan Hukum	
2.1.1 Konsep dan Teori Perlindungan Hukum	 13
2.1.2 Perbedaan Perlindungan Hukum Preventif dan Represif	 16
2.1.3 Perlindungan Hukum Pekerja	 17
2.2 Prosedur Penempatan Pekerja Migran Anak Buah Kapal	 25
2.3 Yurisdiksi Hukum atas Suatu Negara	37
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN ANAK BUAH KAPAL INDONESIA	41
3.1 Pengaturan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Anak Buah Kapal	 41
3.2 Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Anak Buah Kapal Indonesia	 56
3.2.1 Permasalahan dan Kasus yang dialami Pekerja Anak Buah Kapal diluar Negeri	 56
3.2.2 Upaya Perlindungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia	 59

3.2.3 Perlindungan Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional	67
---	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----